



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2019/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Usman Abadi BR. S. Pdi bin Bella**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Batumenteng, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, sebagai Pemohon I.

**Sukmawati Usmadi binti Muhlis**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batumenteng, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2019/PA.Bik telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 April 2002, di Dusun Batumenteng, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhlis;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhlis Ayah Kandung Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Asdar Rahim dan Rahyuddin;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 5 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Beristeri dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II belum bercerai dengan isteri pertamanya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Dusun Batumenteng, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selama 17 Tahun 6 bulan dan tidak pernah bercerai serta telah di karuniai 3 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Usman Abadi BR. S. Pdi bin Bella**, dengan Pemohon II **Sukmawati Usmadi binti Muhlis**, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2002, di Dusun Batumenteng, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak mutlak Para Pemohon;



Menimbang, bahwa Perkara Nomor 296/Pdt.P/2019/PA.Blk adalah perkara volunter atau perkara permohonan yang sifatnya tidak ada sengketa, tidak ada lawan maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tidak tunduk pada ketentuan Pasal 271-272 Rv, permohonan pencabutan perkara Para Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blk. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Aminah Sri Astuti Handayani**

**Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)